



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN

Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Tlp. (0401) 391692-393405 Kendari
E-mail: fper@uho.ac.id fper@uho@gmail.com



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

Nomor : /UN29.8/PP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO


DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi yang memenuhi syarat;
 - c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
 - 6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
 - Nomor : 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
 - Nomor : 255/MPK. A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo.
 - 7. Permendikbud Nomor : 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo :
 - Nomor : 748/UN29/SK/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian UHO;
 - Nomor : 628/UN29/SK/KP/2016 tentang Kalender Akademik UHO Tahun Akademik 2016/2017
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo :
 - * Nomor 4173a/UN29/SK/PP/2013 tentang Peraturan Akademik UHO Tahun 2013.
- Memperhatikan :
- 1. Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 - 2. Surat Ketua Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian UHO Nomor : /UN29.8.1.1/PP/2016 tentang Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.
- Menetapkan**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.
- Ke dua : Dosen Pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi sampai selesai.
- Ke tiga : Konsekuensi keuangan yang timbul dari keputusan ini, dibebankan pada dana BLU Tahun 2015/2016.
- Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL :

DEKAN,

I GUSTI RAY SADIMANTARA
NIP. 19601001 198703 1 005



Tembusan Yth.

1. Rektor Universitas Halu Oleo
2. Kepala BAUK UHO
3. Bendahara BLU UHO

Lampiran : Surat Kepatuhan Dekan Fakultas Pertanian

Nomor : 209a /UN29.8 /PP/2016

Tanggal : 25 April 2016

Tentang : Pengangkalan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

No	Mahasiswa/Staf/tukuk	Jurusan	Judul Skripsi	Pembimbing Skripsi
1	Sardiono D1B1 12 045	Agroteknologi Kosentrasi Tinggi	Uji Toleransi Kalus Tanaman Tebu (Saccharum spp) Terhadap Nikel	1. Prof. Dr. Ir. Suib, M. Sc. Agric (Pembimbing I) 2. Dr. Ni Wayan Sri Suhartini, SP, MP (Pembimbing II)

Kendari, 25 April 2016

